

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS
(STUDI KOMPARASI DI SD DAN MI DI YOGYAKARTA)**

Oleh: Aqodiah

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik yang negeri maupun yang swasta di Yogyakarta. Secara normatif dasar penyelenggaraan pendidikan dasar gratis ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (2), UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2), PP No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Alasan utama Pendidikan dasar gratis ini dilakukan oleh pemerintah adalah masih banyak jumlah siswa putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs, pemerataan pendidikan dan persebaran tenaga pendidik tidak merata.

Akan tetapi dalam implementasinya, pihak sekolah/Madrasah masih memungut anggaran secara terselubung yang membebani orang tua siswa (tidak gratis). Hal itu dilakukan karena pihak sekolah sesungguhnya “tidak setuju” dengan pendidikan gratis karena menurut mereka semua pembiayaan itu harus ditanggung oleh Negara baik yang negeri maupun swasta dari dana Investasi, Personal dan operasional. Sementara yang yang dialokasikan gratis itu hanya biaya operasional Sekolah (BOS), itupun hanya 22% dari kebutuhan operasional siswa selama 1 tahun.

Bahkan pendidikan dasar gratis ini telah memunculkan persoalan baru dalam dunia pendidikan diantaranya muncul keresahan pada kepala sekolah dan guru karena mereka harus diberi tugas tambahan untuk menyusun laporan, perlakuan tidak adil dalam dunia pendidikan, semangat kerja menurun, ruang gerak dibatasi oleh regulasi, pelayanan minimal terhadap siswa, motivasi belajar siswa menurun, dan pembelajaran hanya untuk mengejar target sehingga menciptakan siswa menjadi “robot” bukan siswa yang berkarakter dan menemukan sesuatu. Hal itu dikarenakan oleh kebijakan pemerintah yang dipaksakan dengan regulasi (aturan yang mengekang) demi sebuah pencitraan.

Untuk itu perlu dimaknai ulang pendidikan dasar gratis secara jelas. Karena pendidikan dasar gratis menurut versi pemerintah hanyalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal pembiayaan pendidikan bukan hanya urusan biaya operasional saja, tetapi juga menyangkut biaya personal (gaji guru) dan biaya investasi (pembangunan tempat belajar). Istilah “gratis” apakah peserta didik tanpa dibebani dengan biaya apapun, tidak hanya SPP yang gratis, tetapi seluruh biaya investasi, personal dan operasional harus digratiskan. Ataukah tidak dipungut biaya untuk komponen tertentu, tetapi komponen lain tetap harus bayar dengan istilah “sekolah bersubsidi”, agar tidak melambung harapan masyarakat.

Kata Kunci: *Pendidikan Dasar Gratis, BOS, Sekolah Bersubsidi*

A. PENDAHULUAN

UUD RI tahun 1945 mengamanatkan bahwa: (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) serta dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.¹

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pula bahwa: **Pertama**, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 (1) menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pendidikan ini merupakan turunan dari kebijakan publik yang paling dasar, yaitu UUD 1945 hasil amandemen keempat Pasal 31 ayat (4). **Kedua**, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga negara, dan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar 9 tahun.²

Penegasan “*pemerintah wajib menjamin tersedianya dana*” mengandung

¹ Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 1.

² Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 8-9.

pengertian bahwa pembiayaan pendidikan dasar adalah kewajiban pemerintah. Konsekwensinya dalam pendidikan dasar peserta didik dibebaskan dari segala pembiayaan pendidikan karena pemerintah telah diwajibkan oleh konstitusi untuk membiayainya (melalui alokasi anggaran pendidikan baik dari APBN maupun APBD).

Penyediaan biaya pendidikan dasar gratis (*free basic education*) merupakan indikator upaya keuangan negara untuk investasi dan sumber daya manusia (*human capital*) dan menunjukkan skala prioritas di antara sektor-sektor dalam pengalokasian keuangan Negara. Kebijakan pemerintah Indonesia sejak 2009 telah “memenuhi” biaya pendidikan mencapai 20% dari APBN dan APBD menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat melalui jalur pendidikan. Disamping itu esensi yang paling penting dilakukannya pendidikan dasar gratis ini adalah; (1) karena jumlah siswa putus sekolah di SD/MI meningkat 54% dan SMP/MTs 28% karena tidak memiliki akses dalam pelayanan pendidikan dasar, (2) masih banyak guru belum memiliki kualifikasi S1 atau D-4 seperti yang disyaratkan oleh UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen, (3) tenaga pendidikan dan kependidikan persebarannya yang tidak merata.

Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan pemerintah tersebut dijalankan sedemikian konsisten, tegas, adil, dan konsekwen oleh pemerintah pusat maupun daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dasar gratis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Banyak pakar dan praktisi pendidikan mengkritisi pemerintah dianggap tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membenahi sistem pendidikan nasional, artinya kebijakan pendidikan kurang menggambarkan rumusan permasalahan dan “prioritas” yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini, terutama berkaitan dengan anggaran pendidikan nasional yang semestinya sebesar minimal 20% diambil dari APBN dan APBD (pasal 31 ayat 4 UUD Amandemen keempat). Tetapi, sampai sekarang kebijakan strategi belum dapat diwujudkan sepenuhnya, pendidikan nasional masih menyisihkan

kegetiran bagi rakyat kecil yang tidak mampu mengecap pendidikan di sekolah.³

Akan tetapi, kebijakan pendidikan dasar gratis telah diwarnai keragaman pengertian serta sikap pro dan kontra dari pemangku kepentingan. Bagi kelompok yang mendukung kebijakan ini, mereka menyambut gembira dan optimis bahwa pendidikan dasar gratis memang sangat membantu masyarakat sesuai Undang-Undang Dasar bahwa pendidikan dijamin oleh negara. Pada sisi lain, kelompok yang ragu terhadap kebijakan pendidikan gratis tentunya merasa pesimis terutama dalam implementasi kebijakan tersebut.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyimpulkan: Tidak ada pendidikan gratis, sebab, yang dimaksud gratis oleh pemerintah, tak sepenuhnya tanpa biaya. Faktanya, pemerintah hanya memberi dana sekitar Rp. 400 ribu per siswa per tahun pada tahun 2006. Dana tersebut hanya 22% dari biaya pendidikan yang dibutuhkan per-siswa setiap tahunnya.⁴

Terlepas dari berbagai pro dan kontra serta implementasi kebijakan yang menghadapi berbagai persoalan, kebijakan sekolah gratis tetap harus disikapi secara positif. Data menunjukkan bahwa sekitar 2,16 juta penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun) yang berstatus tidak/belum sekolah, dan lebih dari separuhnya tidak bersekolah atau melanjutkan sekolah karena alasan kesulitan ekonomi. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, kebijakan sekolah gratis tentunya sangat bermanfaat dalam mengatasi persoalan banyaknya anak putus sekolah atau yang tidak mendapatkan akses pendidikan karena alasan ekonomi. Menurut **Djohar** dampak positif dari pendidikan gratis adalah meratanya pendidikan di Indonesia, tingkat pendidikan akan meningkat, mencerdaskan penerus bangsa, meningkatkan mutu SDM dan pengangguran berkurang.⁵

Selain itu, turut memperkuat gagasan ini yakni adanya fakta bahwa masih banyak anak usia sekolah terutama dari kalangan ekonomi lemah yang belum dapat mengenyam bangku sekolah ataupun yang terpaksa harus putus sekolah lantaran permasalahan klasik. Memang tidak dapat dipungkiri, kendala biaya merupakan salah satu penyebab banyaknya anak usia sekolah yang gagal meneruskan

³ Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Global)*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2006, h.x-xi

⁴ Titik Handayani, *Kebijakan Pendidikan Dasar Gratis: Antara Cita-Cita dan realita*, Jurnal, Masyarakat Indonesia, Edisi XXXV/No. 2/2009, h. 91, Lihat *Republika*, 10 Juni 2009.

⁵ Djohar et.al, *Dampak Pendidikan Gratis Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Laporan Penelitian, (Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, 2010), h.2

pendidikan ke bangku sekolah atau putus di tengah jalan. Gagasan menggratiskan pendidikan merupakan solusi tepat mendobrak stigma bahwa pendidikan selalu identik dengan biaya yang mahal.

Berangkat dari pemikiran itulah peneliti ingin melakukan penelitian tentang perbandingan implementasi kebijakan pendidikan dasar gratis apakah memang benar-benar gratis, serta tingkat efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di SD/MI di Yogyakarta, karena pembiayaan pendidikan merupakan tanggungjawab kita semua, yang terlibat dalam pembiayaan pendidikan adalah pejabat pusat, daerah hingga para kepala sekolah/madrasah, para guru bahkan setiap peserta didik. Oleh sebab itu, biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah berupa APBN/APBD, BOS/BOM,⁶ maupun dari masyarakat dan orang tua dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan amanah dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan.

Sesuai pendahuluan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga keseluruhan proses penelitian diupayakan untuk mentaati konsep dasar dan aturan penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Model ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representasi obyektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam masalah yang diselidiki.

Menurut **Sugiono** pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, tehnik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada

⁶ APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja daerah), BOS (Biaya Operasional Sekolah), BOM (Biaya Operasional Madrasah)

makna daripada generalisasi.⁷ Sedangkan **Bodgan** dan **Taylor** (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸ Sedangkan **Denzin** dan **Lincoln** (1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁹

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam hal instrumen penelitian, **Lincoln** and **Guba** (1994) menyatakan bahwa: *The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be contracted that is grounded in the data that the human instrument has product.*¹⁰

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2008), h. 67

⁸ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, terj. Arief Furchan. (Surabaya:Usaha Nasional, 1992),h. 5

⁹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994), 360.

¹⁰ Norman K, *Handbook of Qualitative Research*,.....h, 367.

instrument.¹¹

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Selanjutnya, jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), *dokumentasi* dan gabungan ketiganya.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*), dan dokumentasi.¹² Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, maka analisis data yang dilakukan bersifat induktif, yang merupakan analisis data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dan dilanjutkan dengan kategorisasi.¹³

Analisis data dapat berlangsung bersamaan, ataupun setelah kegiatan pengumpulan data. Untuk yang pertama mencakup kegiatan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi¹⁴, dan menyajikan kembali dalam proses wawancara yang sedang berlangsung. Sedangkan pada tahap akhir merupakan kegiatan deskriptif-analitis, yaitu pengembangan kategori-kategori yang telah ditentukan dan menghubungkan dengan kategori lainnya dalam rangka menghasilkan deskripsi baru terhadap persoalan yang diteliti.¹⁵ Adapun

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*.....h.306-307

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* ..., h.308-309

¹³ Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 123

¹⁴ Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., h. 128

¹⁵ Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.... h.128

langkah langkah yang dilakukan peneliti dalam analisa data adalah: (1) Peneliti akan mereduksi data yang mencakup proses memilah, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data “kasar” yang diperoleh dari lapangan. Hasil yang dicapai dari reduksi data ini adalah data yang lebih mudah dikendalikan dan memberi gambaran yang lebih tajam. (2) Peneliti akan mendisplay data yang mencakup kegiatan mendeskripsikan, termasuk di dalamnya membuat berbagai macam matriks, grafik, dan bagan sepanjang diperlukan untuk semakin memperjelas pemahaman terhadap deskripsi (naratif) yang dikemukakan. Jadi dalam kegiatan display data, dari berbagai data dan temuan yang sudah direduksi menjadi data halus kemudian peneliti mendiskripsikan dalam bentuk narasi. (3) Selanjutnya, peneliti mengambil kesimpulan dengan berpijak pada pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang kerap muncul, dan lain-lain. Kesimpulan pada awalnya bersifat tentatif, dan terus diverifikasi, baik dengan pencarian data baru maupun dengan mendiskusikan temuan yang ada dengan pihak-pihak yang berkompeten dan atau dapat membantu.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Semenjak di amandemen UUD 1945 dan di sahkan UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan Nasional dalam pasal 11 dengan kata “*pemerintah wajib menjamin tersedianya dana*” dimaknai secara politik oleh pemerintah menjadi pendidikan dasar gratis (sekolah tanpa biaya) sehingga menjadi isu aktual pada semua tingkatan, mulai dari calon anggota legislatif (caleg) dan partai peserta Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sampai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tak ayal menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), yang pada waktu itu juga gencar menyampaikan iklan layanan masyarakat tentang pendidikan gratis sehingga dianggap sebagai kampanye terselubung bagi kemenangan calon presiden SBY.

Pendidikan dasar gratis telah dijadikan isu aktual untuk mempropaganda rakyat Indonesia oleh politisi sebagai bahan kampanye pada semua tingkatan dari pemilihan kepala daerah (pilkada) sampai pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres dan cawapres) 2009 untuk mendapatkan suara terbanyak. Terlepas dari muatan politik yang melatarinya, kebijakan pendidikan dasar gratis kalau di telisik lebih jauh semangat dari

kebijakan ini benar-benar dapat mengurangi biaya yang berat bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Apalagi, bila dilihat dari segi legal yang diberlakukan seperti diatas kebijakan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan bagi siswa SD dan SMP sangat beralasan. Apalagi Indonesia pada tingkat internasional termasuk Negara yang telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang secara eksplisit dalam pasal 13 butir (a) menyebutkan bahwa “Negara pihak (yang mengesahkan kovenan) wajib menyediakan pendidikan dasar bagi semua orang secara Cuma-Cuma”. Dengan begitu, Indonesia wajib menyediakan pendidikan dasar secara gratis bagi warganya. Bahkan UNICEFF mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar untuk mencapai tujuan “*education for all*” pada tahun 2015 dengan menekankan program wajib belajar Sembilan tahun bagi seluruh anak Indonesia mulai dari usia 7-15 tahun.¹⁶

Berdasarkan argumentasi di atas, ternyata pendidikan dasar gratis yang dicanangkan belum bisa memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu karena dalam bentuk implementasinya di lapangan masih ditemukan ada berbagai macam kendala yang dihadapi yaitu:

1. Lemah Daya Inovasi Sekolah

Berdasarkan temuan dalam hal pembiayaan pendidikan lewat perumusan RAPBS/RAPBM ternyata pihak sekolah/madrasah belum memiliki ruang yang cukup untuk memberdayakan kewenangan dan kekuasaannya yang berhubungan dengan komponen-komponen yang terkait rencana penggunaan anggaran seperti pada pembuatan RAPBS/RAPBM di tiga lembaga pendidikan yaitu SDN Ungaran 1, MI Wachid Hasyim dan MIN Tempel. Kepala sekolah masih terikat oleh juklak dan juknis yang diturunkan oleh diknas/depag, belum ada kepala sekolah yang menggunakan strategi dalam menyusun RAPBS/RAPBM yang dapat meningkatkan penggalan dana sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekolah. Disebabkan Juklak dan juknis yang ada, kepala sekolah belum mempunyai keberdayaan mencari strategi bagaimana memperoleh dari sumber lain yang dapat membiayai kegiatan belajar mengajar. Maka pola standar untuk merealisasikan anggaran lewat RAPBS/RAPBM cenderung terjadi

¹⁶http://www.unicef.org/indonesia/id/education_3143.html

pemindahan mata anggaran dengan mengikuti tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan situasi satuan harga pada saat tertentu. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemborosan karena tidak terkontrol dengan baik berapa sebenarnya biaya nyata untuk satu jenis kegiatan. Sedangkan MI Wachid hasyim tidak terlalu sulit menyusun anggaran sebab segala sesuatunya diatur oleh yayasan. Kepala sekolah tinggal mengajukan rencana anggaran kepada yayasan, tinggal yayasan yang mengambil keputusan dan semuanya bersifat *top down*.

Komite yang diharapkan bersama-sama sekolah dalam merumuskan dan menetapkan visi misi menyusun standar pembelajaran, menyusun rencana strategis pengembangan sekolah, menetapkan rencana program tahunan serta mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan, pemberian tambahan kesejahteraan, menghimpun, menggali dan mengelola sumber dana dari masyarakat kurang maksimal. Walaupun masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanggungjawab pembiayaan pendidikan di daerah Komite Sekolah harus bekerja keras untuk bisa meyakinkan masyarakat akan pentingnya tanggungjawab bersama terhadap pendidikan.

Berbeda dengan SD Muhammadiyah Condongcatur kepala sekolah bersama komite mempunyai keberdayaan untuk mencari bagaimana memperoleh dana dari sumber-sumber lain yang bertujuan membiayai proses belajar mengajar. Pihak swasta mempunyai andil yang besar terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah, dengan membantu sekolah-sekolah dalam meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar. Sekolah yang ada bekerjasama langsung dengan Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS).

Terkait dengan hal itu hanya SD Muhammadiyah Condongcatur yang sudah merintisnya BUMS agar mendapatkan sumber pembiayaan pendidikan yang mandiri demi pengembangan lembaga pendidikan. Memang secara hukum pendidikan sekarang ini bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah tetapi merupakan tanggungjawab semua pihak tidak terkecuali masyarakat yang dalam hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 dan 47 kelangkaan dana untuk pembiayaan pendidikan ternyata dapat ditanggulangi oleh dukungan swasta

dan masyarakat dengan menyediakan kesempatan berbagai jenjang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta dimungkinkan tumbuh dengan memanfaatkan permintaan potensial (*potential demand*) yang tidak seluruhnya dapat diakomaskan oleh lembaga-lembaga yang disediakan pihak pemerintah.

Peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sangat diharapkan guna mendukung kelancaran Biaya Operasional Sekolah (BOS), karena anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah dirasakan masih kurang bagi terlaksananya pendidikan yang bermutu. Untuk itu keterlibatan masyarakat sangat penting, wujud daripada keterlibatan masyarakat dalam hal ini adalah dengan adanya Komite Sekolah yang terdiri dari unsur masyarakat yang peduli terhadap kelangsungan pendidikan serta orang tua murid. Dengan demikian, peran serta dari pada pihak ketiga dirasakan cukup membantu sekali dalam melancarkan proses belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan komitmen yang tinggi dari pihak sekolah maka pendidikan akan maju dan mampu menciptakan manusia yang unggul.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Lemah

Secara umum anggaran pendidikan dasar gratis yang berkaitan dengan BOS tahun 2011 di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman lewat Bosnas Rp. 375.000-400.000/siswa/tahun, Bosda Propinsi Rp. 100.000,-/siswa/tahun, dan Bosda kabupaten/kota Rp. 150.000,-/siswa/tahun. Kemudian pada tahun 2012 dana BOS mengalami kenaikan yang signifikan Bosnas Rp. 580.000,-/siswa/tahun dari pemerintah pusat dan Rp. 150.000,-/siswa dari pemerintah kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta tanpa ada lagi Bosda propinsi Yogyakarta. Artinya berdasarkan kebijakan ini pihak sekolah tidak boleh lagi melakukan pungutan kepada peserta didik. Disamping itu, untuk sekolah swasta, depdiknas juga telah menginstruksikan untuk mendata siswa yang kurang mampu dan membebaskannya dari pungutan biaya operasional sekolah dan tidak ada juga pungutan biaya yang berlebihan kepada siswa yang mampu.

Instruksi hanya berupa tulisan yang tidak memiliki makna, temuan peneliti di SD Negeri Ungaran 1 dan MIN Tempel pada tahun 2011 masih melakukan

pungutan-pungutan terselubung kepada orang tua siswa dengan alasan kesepakatan dengan orang tua siswa. Padahal sekolah ini termasuk sekolah/madrasah terfavorit di wilayah Yogyakarta. Menurut peneliti ada ketidakjujuran dari lembaga pendidikan Madrasah/Sekolah negeri dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dari dana-dana yang didapat dari orang tua siswa tidak dimunculkan dalam RAPBS/RAPBM. Padahal lembaga pendidikan yang dibiayai penuh oleh Negara karena statusnya negeri seharusnya memberi contoh secara transparan/akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Lihat saja dana yang didapat atas nama komite misalnya infaq (uang pembangunan) dari orang tua siswa, iuran SPP bulanan, dan biaya tambahan lainnya tidak jelas penggunaannya oleh lembaga pendidikan sekolah dan Madrasah. Inilah yang mendorong kemendiknas mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 60 tahun 2011 yang melarang sekolah untuk melakukan pungutan-pungutan biaya pendidikan SD dan SMP kepada peserta didik dengan sanksi yang tegas bila melanggar aturan tersebut. Walaupun belum lama aturan itu disahkan, pemerintah segera merevisi dengan sejumlah hal baru diantaranya sekolah negeri tetap dilarang memungut biaya, sementara sekolah swasta penerima dana BOS diperbolehkan menarik pungutan, akan tetapi pungutan tersebut sekedar untuk menutup biaya operasional sekolah dengan batasan tertentu. Maksudnya, kalau tadinya biaya operasionalnya Rp. 580.000,-/anak/tahun maka sekolah swasta hanya menerima dana BOS dari pemerintah setengah dari itu.¹⁷

3. Pemerintah Tidak Mampu Memenuhi Anggaran

Perilaku sekolah/madrasah tidak bisa sepenuhnya disalahkan ketika mereka melakukan pungutan-pungutan, sebab kontribusi dana BOS untuk menggratiskan sekolah jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan siswa per tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh balitbang Depdiknas pada tahun 2009 besarnya alokasi dana BOS untuk Kabupaten Rp. 397.000/siswa/th, dan untuk Kota Rp. 400.000,-/siswa/th untuk kebijakan sekolah gratis, sementara besarnya kebutuhan Siswa/tahun adalah Rp. 1.800.000,-/siswa/tahun. Berdasarkan data

¹⁷ Suara Merdeka, *Pungutan Sekolah Swasta Diperlonggar; Revisi Permendikbud No. 60 tahun 2011*, Kamis 28 Juni 2012, h. 9

tersebut sangat jelas bahwa dana BOS baru menutup sekitar 22 % dari biaya yang diperlukan untuk jenjang SD/MI sederajat. Dengan demikian untuk menggratiskan siswa di tingkat SD/MI pemerintah daerah seharusnya menyediakan dana sekitar 78 % sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan kebijakan pendidikan gratis yaitu: *“Pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila dari Depdiknas belum mencukupi”*.

Realitasnya di lapangan tahun 2011 ternyata pemerintah daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan *political will* hanya mampu mengalokasikan dana BOS lewat APBD nya Rp. 150.000,-/siswa/tahun, dan BOSDA Provinsi Rp. 100.000,-/siswa/tahun. Itulah persoalannya karena pemda tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengalokasikannya bagi pendampingan dana BOS yang berasal dari pusat.

Inilah yang membuat respon yang beragam dari masyarakat terhadap terhadap pendidikan dasar gratis lewat BOS. Pemerintah daerah dalam keadaan terpaksa tetap dengan respon yang positif karena ingin membangun *“pencitraan”*, tetapi para kepala sekolah, guru-guru, dan sebagian orang tua yang hidupnya mapan secara ekonomi tidak setuju dengan pendidikan dasar gratis, karena mereka merasa terpasung karena BOS hanya digunakan untuk membiayai kegiatan akademik saja. Sementara itu, untuk kegiatan ekstrakurikuler, dana BOS tidak cukup untuk membiayainya karena terserap penuh kegiatan akademik. Padahal, kegiatan ekstrakurikuler sangat menunjang kegiatan akademik sekolah, karena dengan ekstrakurikuler, kualitas sekolah akan lebih bermutu. Dengan adanya dana BOS terdapat dua pendapat dari wali murid yaitu; *pertama* Para wali murid yang mampu mendukung kegiatan ekstrakurikuler walaupun harus mengeluarkan biaya. Dan yang ke *dua*; orang tua siswa yang berpenghasilan rendah tentu mengharap semua kegiatan pendidikan digratiskan oleh pemerintah.

4. Dampak Negatif dalam Dunia Pendidikan

Dampak lain dari sikap guru dan kepala sekolah dengan pendidikan dasar gratis ini adalah persoalannya terkait dengan masalah insentif. Banyak guru kehilangan insentifnya karena dihapus sejak pemberlakuan kebijakan sekolah gratis. Padahal bagi guru yang belum diangkat (*honorer*), insentif sangat berarti

karena ada pemasukan tambahan, terutama bagi guru yang mengampu kegiatan ekstrakurikuler. Kini insentif itu diperoleh dari dana BOS hanya jika ada kegiatan. Sementara insentif merupakan salah satu motivasi bagi guru dalam mengajar dan motivasi guru sangat berpengaruh terhadap kinerja guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang dapat berdampak terhadap mutu hasil pembelajaran. Kalau kita membandingkan diantara empat sekolah/madrasah tersebut kalau boleh jujur hanya SD Muhammadiyah Condongcatur yang terjaga mutu pendidikannya, dan tetap mempertahankan sebagai sekolah yang *outputnya* selalu rangking nomor satu se-kabupaten Sleman dan se-Yogyakarta karena lembaga ini melakukan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabelitas tinggi, dan guru-gurunya tidak terbebani dengan persoalan anggaran karena sudah ada tenaga khusus yang mengelolanya.

Persoalan lain berkaitan dengan program BOS sebagai dana yang mendukung kebijakan sekolah gratis adalah adanya kebocoran anggaran, karena sekolah/madrasah tidak transparan dalam mengelola dana BOS. Hasil temuan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) tahun 2009 ada 45 kasus dengan kerugian negara 67,7 miliar karena minimnya pengawasan. Kita berharap penuh dengan Komite Sekolah untuk melakukan pengawasan ternyata pengurus lembaga ini kurang kemampuan untuk mengetahui perannya padahal Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002. Dalam Kepmendiknas tersebut disebutkan bahwa peran yang harus diemban oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah 1) pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, 2) fungsi pengendalian dan akuntabilitas publik, 3) fungsi pendukung (*support*), 4) mediator antar sekolah dan masyarakat. Komite Sekolah dan sekolah seharusnya bahu-membahu dan saling bekerjasama dalam memajukan pendidikan di sekolah. Komite Sekolah sebagai *stakeholders* mewadahi dan meningkatkan partisipasi para *stakeholders* pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan penanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta

didik secara proporsional dan terbuka serta mewadahi partisipasi *stakeholders* untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya berkenaan dengan perencanaan pelaksanaan evaluasi program sekolah secara proporsional.

Di antara empat sekolah/Madrasah hanya SD Muhammadiyah Condong Catur yang komitenya berfungsi maksimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Kepmindiknas itu. Sekolah ini dalam pengelolaan anggarannya ada 6 tenaga akuntan yang khusus mengelolah masalah keuangan sekolah. Sementara di tiga lokasi lainnya masih dirangkap oleh guru-guru sebagai pengelola anggaran.

5. Muncul Ketidakadilan

Belum tuntas persoalan yang satu, muncul lagi persoalan lain terkait dana BOS lewat APBD kota/kabupaten maupun APBD Propinsi. Ini hanya berkaitan dengan persoalan kebersamaan, pemerataan dan keadilan yang di tuntutan. Adilkah pemerintah Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman ? ternyata dana BOS lewat APBD itu Madrasah tidak bisa mendapatkannya. Hanya sekolah negeri dan sekolah swasta yang bernaung dibawah Departemen Pendidikan Nasional yang berhak untuk mendapatkannya. Adapun untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan MIS tidak diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Propinsi karena MIN Tempel dan MI Wahid Hasyim dianggap vertikel pegawai pusat bukan pegawai pemerintah daerah yang diotonomikan, dan lembaga MIN/MIS bernaung di bawah Departemen Agama bukan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Berikut Jumlah dana BOS sekolah Madrasah/Sekolah yang dialokasikan:

Tabel 01
Perbandingan Dana Bos di Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah 2011

No	Lembaga	Jumlah Siswa	Jumlah BOSNAS	Jumlah BOS Propinsi	Jumlah BOS Kabupaten/ Kota	Jumlah
1	SDN Ungaran 1	358	207.640.000	35.800.000	53.700.000	297.180.000
2	SD Muhammadiyah Condong catur	990	574.200.000	99.000.000	148.000.000	822.200.000
3	MIN Tempel	569	330.000.000	-	-	330.020.000
4	MI Wachid Hasyim	103	40.891.000	-	-	40.891.000

Membaca fakta di atas, betapa di negeri ini masih ada juga perlakuan yang tidak adil dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan Madrasah, walaupun Madrasah itu sudah lama berkontribusi terhadap daerah tertentu dalam pengembangan manusia Indonesia. Hanya karena Madrasah bernaung dibawa Departemen Agama sebagai bagian yang belum diotonomikan sehingga pengambil kebijakan daerah melakukan “*diskriminasi*” terhadap dunia pendidikan agama. Padahal konstitusi Negara menjamin perlakuan yang sama tidak membeda-bedakan pendidikan di Indonesia misalnya UUD RI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.....¹⁸ dan dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga Negara, dan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara, khususnya yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar 9 tahun.¹⁹

Menurut pengakuan Kepala MIN Tempel: “Kami disini hanya mendapat BOS Nasional saja (dari pemerintah pusat), sementara Sekolah Dasar Negeri dan SD Swasta pada tahun 2011 mendapat alokasi dana lewat BOSDA Propinsi Rp. 100.000,-/siswa dan BOSDA Kabupaten Rp. 150.000,-/siswa. Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak diberikan oleh pemerintah daerah Sleman, kami betul-betul dianaktirikan, dan di dholimi oleh pemerintah daerah setempat. Bahkan dana insentif guru kami juga tidak diberikan, hanya mereka menjawab bahwa Madrasah Ibtidaiyah berada dibawah Kementerian Departemen Agama Pusat. Sementara MI di Kabupaten Bantul mendapat Insentif guru dan BOSDA daerah”.²⁰

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh kepala MI Wahid Hasyim: “Saat

¹⁸ Penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h.1

¹⁹ Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggur*,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h.8-9.

²⁰ Riyanto, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tempel, Wawancara jam 8.43 wib, tanggal 22 Maret 2012

ini adalah era otonomi daerah, tentu dengan adanya dana BOS pendidikan bisa dirasakan oleh semua anak bangsa menuju penuntasan program pendidikan dasar 9 tahun. Cuma yang menjadi keprihatinan kami untuk pemerintah daerah Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kami tidak diberikan dana BOSDA Propinsi dan BOSDA Kabupaten. Berkali-kali kami bertanya kepada penentu kebijakan mereka menjawab “MI miliknya Depag Pusat”. Sampai saat ini kami hanya mengelola dana BOSNAS saja”.²¹

Lebih jelas menurut Bendahara MI Wahid Hasyim: “BOSDA Propinsi dan BOSDA, Insentif, THR daerah Kabupaten Sleman kami tidak mendapatkannya, itu masalah bagi kami karena tidak adil dari pemerintah terhadap dunia pendidikan. Itu yang banyak disoroti, sudah disampaikan ke DPRD. Bayangkan SD Negeri maupun SD Swasta semuanya dapat. Alasan pemerintah karena institusi kami berada dalam naungan Departemen Agama, padahal kami kerja disini, membayar pajak juga demi memajukan daerah Sleman ini. Kita terima saja karena ini kebijakan daerah masing-masing dan permasalahan otonomi daerah.²²Padahal eksistensi dari pendidikan MI sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan pendidikan Islam di Indonesia yang notabenehnya mayoritas Islam.

Dalam hal ini M. Sirozi menilai bahwa madrasah secara de jure memiliki status yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, tetapi secara de facto, pendanaan untuk Madrasah (MI) jauh lebih kecil ketimbang dana yang dialokasikan untuk sekolah (SD).²³ Dalam ungkapan Soewartoyo (2008) sekolah-sekolah di bawah Departemen Agama mendapat perlakuan yang berbeda dengan sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik dalam hal pendanaan, pengembangan SDM guru dan lain-lainnya. Di samping itu ada SK Mendagri tentang larangan bantuan bagi lembaga-lembaga vertikal, termasuk madrasah, semakin pengarusuat ada perbedaan tersebut.²⁴

Padahal menurut pakar pendidikan Muchtar Buchori, jika pemerintah ingin

²¹ Aris Munandar, *Kepala Sekolah MI Wahid Hasyim*, Wawancara Pukul. 10.41, tgl 5 Maret 2012.

²² Fatimatul Amani, Wawancara pukul 8.30, tanggal 6 Maret 2012

²³ M. Sirozi, *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), h. 222.

²⁴ Titik Handayani, *Kebijakan Pendidikan dasar Gratis.....*, h.95.

menyukseskan pendidikan Nasional, maka lembaga madrasah dan lembaga pendidikan swasta tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Sebab data menunjukkan 15% lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia adalah madrasah dan sekitar 91,1 persen lembaga pendidikan madrasah dikelola swasta. Angka ini menjadi bukti bahwa peran masyarakat di madrasah sebenarnya adalah sangat besar. Fenomena madrasah ini merupakan fenomena pendidikan berbasis komunitas,²⁵ hal ini akan menjadi modal yang bagus dalam penguatan masyarakat sipil, dan akan menjadi modal strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

Di dalam otonomi pendidikan, pendidikan dasar diotonomikan sehingga aspek penyelenggaraan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Madrasah Ibtidaiyah (MI) termasuk kategori pendidikan dasar, seharusnya jenis pendidikan keagamaan tersebut juga diotonomikan agar sesuai dengan amanat UUD 1945.

C. PENUTUP

Untuk hal itu kebijakan pendidikan dasar gratis sebagai *political will* pemerintah pusat, merupakan suatu kebijakan yang harus disambut dengan gembira karena fakta yang ada cukup besar anak-anak yang putus sekolah dengan latar belakang alasan ekonomi. Akan tetapi, sebelum pemerintah mendeklarasikan kebijakan ini, hendaknya disertai dengan kesiapan dan perencanaan yang matang serta sosialisasi yang lebih proaktif pada seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat propinsi, kabupaten/kota, sekolah dan masyarakat untuk melahirkan kata “*sepakat*” untuk pendidikan dasar gratis.

Berkaitan dengan istilah “*gratis*” perlu didefinisi ulang apakah peserta didik tanpa dibebani dengan biaya apapun, tidak hanya SPP yang gratis, tetapi seluruh biaya investasi, personal dan operasional harus di gratiskan. Pendidikan dasar gratis jangan hanya menjadi “*komoditas politik*”, pemerintah harus lebih “*jujur*”, dan terbuka menggunakan istilah yang sesuai dengan realitas, yaitu tidak dipungut biaya untuk komponen tertentu, tetapi komponen lain tetap harus bayar. Untuk itu penggunaan istilah pendidikan dasar gratis bagi peneliti “*menyesatkan*”, perlu

²⁵ Imam Prihadiyoko, “Pendidikan Madrasah dan Hancurnya Sebuah Otoritas Masyarakat ” *Kompas*, 20 September 2001.

ditinjau ulang dengan istilah lain misalnya “*sekolah bersubsidi*”, agar tidak melambung harapan masyarakat akan sekolah gratis yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja daerah), BOS (Biaya Operasional Sekolah), BOM (Biaya Operasional Madrasah)
- Aris Munandar, *Kepala Sekolah MI Wahid Hasyim*, Wawancara Pukul. 10.41, Tanggal 5 Maret 2012
- Djohar et.al, “*Dampak Pendidikan Gratis Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sleman Yogyakarta*”, Laporan Penelitian, (Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, 2010).
- Fatimatul Amani, Wawancara pukul 8.30, tanggal 6 Maret 2012
- Imam Prihadiyoko, “*Pendidikan Madrasah dan Hancurnya Sebuah Otoritas Masyarakat*” *Kompas*, 20 September 2001.
- M. Sirozi, “*Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*”, (Jakarta, Rajawali Press, 2010).
- Moleong, J. Lexi, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya).
- Muhadjir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.), “*Handbook of Qualitative Research*”, (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994).
- Riant Nugroho, “*Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008).
- , “*Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*”, (Sinopsis Disertasi), Jakarta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 2007.
- Riyanto, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tempel, Wawancara jam 8.43 wib, tanggal 22 Maret 2012
- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, “*Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*”, terj. Arief Furchan. (Surabaya: Usaha Nasional, 992).
- Suara Merdeka, *Pungutan Sekolah Swasta Diperlonggar; Revisi Permendikbud No. 60 tahun 2011*, Kamis 28 Juni 2012
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2008).
- Suyanto, “*Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Global)*”, Jakarta, PSAP Muhammadiyah, 2006.
- Titik Handayani, “*Kebijakan Pendidikan Dasar Gratis: Antara Cita-Cita dan realita*”, *Jurnal, Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXV/No. 2/2009.
- Undang-undang No. 32 tahun 2004.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), (Jakarta; Sinar Grafika, 2006).
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003.
http://www.unicef.org/indonesia/id/education_3143.html